

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN KOTA GUNUNGSITOLI  
2023

Kpt 139 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
GUNUNGSITOLI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI  
SELATAN KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan  
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU  
No. 8 Tahun 2022 , PKPU No. 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua  
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, 13 Mei 2023  
sampai dengan tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 6 HLM.